

Pengadilan Negeri Sungguminasa

Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Permohonan Mediasi

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sungguminasa

No. SK : 350/KPN.W22-U3/SK.HK.1.2.5/I/2024

Persyaratan

1. Tidak Ada Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Proses Pra Mediasi Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi Mediator melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis pemeriksa perkara tentang perintah melakukan Mediasi dan penunjukan mediator kepada mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama
2. Proses Mediasi Proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari
3. Proses Akhir Mediasi Jika mediasi berhasil, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan damai ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Penggunaan Mediator Hakim dan Aparatur Pengadilan tidak dipungut biaya jasa
- Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak

Produk Pelayanan

1. Akta Perdamaian atau Pencabutan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sungguminasa

Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sungguminasa

1. Website : <https://pn-sungguminasa.go.id>
2. SIWAS Mahkamah Agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
3. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A

